



**TIM SELEKSI CALON ANGGOTA
KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH BALI
MASA JABATAN 2024 – 2027**
Jl. D.I. Panjaitan No.7 Denpasar (80235) Bali



**TATA TERTIB
PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI
SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH BALI
MASA JABATAN 2024-2027**

I. Tata Tertib Peserta

1. Uji Kompetensi dimulai pukul 10.00 WITA;
2. Peserta wajib hadir di UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali Jalan Hayam Wuruk Nomor 152, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, paling lambat 60 menit sebelum Uji Kompetensi dimulai untuk melakukan registrasi;
3. Peserta wajib membawa KTP asli dan Kartu registrasi saat pendaftaran;
4. Peserta wajib melakukan verifikasi data sebelum memasuki ruangan Uji Kompetensi;
5. Peserta wajib berpakaian rapi dan sopan (Kaos, Celana Jean dan Sandal tidak diperkenankan);
6. Peserta laki-laki memakai kemeja putih dan celana bahan gelap, sedangkan peserta wanita memakai blus putih dan rok bahan gelap;
7. Peserta duduk pada tempat yang sudah ditentukan;
8. Peserta yang terlambat (pukul 10.00 WITA belum memasuki ruangan) tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti Uji Kompetensi (dianggap gugur);
9. Peserta hanya diperbolehkan membawa KTP asli, kartu registrasi pendaftaran, alat bantu baca (kaca mata), botol minuman dan alat tulis ke dalam ruangan Uji Kompetensi;
10. Peserta tidak diperkenankan membawa alat komunikasi dalam bentuk apapun ke dalam ruang Uji Kompetensi;
11. Barang-barang peserta dapat dititipkan kepada petugas sebelum memasuki ruangan Uji Kompetensi;
12. Peserta dilarang keluar masuk ruangan selama Uji Kompetensi berlangsung;
13. Peserta agar fokus pada instruksi yang diberikan oleh TESTER, peserta tidak diperkenankan meng-klik apapun sebelum ada instruksi dari TESTER;
14. Peserta dilarang mengganggu peserta lain selama Uji Kompetensi berlangsung;
15. Peserta yang telah menyelesaikan Uji Kompetensi meninggalkan tempat ujian secara tertib.

II. Sanksi

Tim Seleksi berhak menjatuhkan sanksi kepada peserta yang melanggar tata tertib, sanksi dapat berupa teguran lisan, sampai pembatalan yang bersangkutan sebagai peserta Uji Kompetensi.

III. Ketentuan Lain

Apabila terjadi kegagalan dalam pelaksanaan sesi (misalnya karena aliran listrik padam atau hal lainnya), maka Tim Seleksi akan menghentikan dahulu proses Uji Kompetensi lalu dilanjutkan setelah permasalahan selesai, dengan kondisi terakhir soal dan waktu tersisa masing masing peserta.

Bali, 12 Desember 2024

Ketua Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia
Daerah Bali Masa Jabatan 2024-2027



Prof. Dr. Ir. Nyoman Sri Subawa, S.T., S.Sos., M.M., IPM., ASEAN.Eng.